



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2024



kota-tebingtinggi.kpu.go.id



[kpu.tebingtinggi](https://www.instagram.com/kpu.tebingtinggi)



[KPU Tebing Tinggi](https://www.facebook.com/KPU Tebing Tinggi)



[kpukotatebingtinggi](https://twitter.com/kpukotatebingtinggi)

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi dapat menyusun dan menyampaikan **Laporan Layanan Informasi Publik Periode Januari s.d. Maret Tahun 2025** ini dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban KPU Kota Tebing Tinggi untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, serta **Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**. Melalui laporan ini, KPU Kota Tebing Tinggi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, memperkuat transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan umum khususnya di wilayah Kota Tebing Tinggi.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pelayanan informasi publik di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan.

Tebing Tinggi, 21 April 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi

A. Jumlah Permintaan Informasi yang Diterima

Jumlah total permintaan informasi yang diterima: 2 permintaan.

ID	Nama Pemohon Sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Status	
11799	Erna Yunita	2024/KPU/1276/PPID/M/X/122	2024-10-31	Selesai	
11011	Afidatun Nahdiah	2024/KPU/1276/PPID/M/V/15	2024-05-04	Selesai	

B. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Setiap Permintaan Informasi

Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi: 5 hari kerja.

Waktu tercepat pemenuhan: 3 hari kerja.

Waktu terlama pemenuhan: 5 hari kerja.

C. Jumlah Pemberian dan Penolakan Permintaan Informasi

Jumlah permintaan informasi yang diberikan: 2 permintaan.

Jumlah permintaan informasi yang ditolak: 0 permintaan.

D. Alasan Penolakan Permintaan Informasi

Selama periode Anggaran Tahun 2024, tidak terdapat permintaan informasi yang ditolak. Dengan demikian, tidak ada alasan penolakan yang dilaporkan.

Apabila terdapat permintaan informasi ke depannya, penolakan akan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

Informasi yang termasuk Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

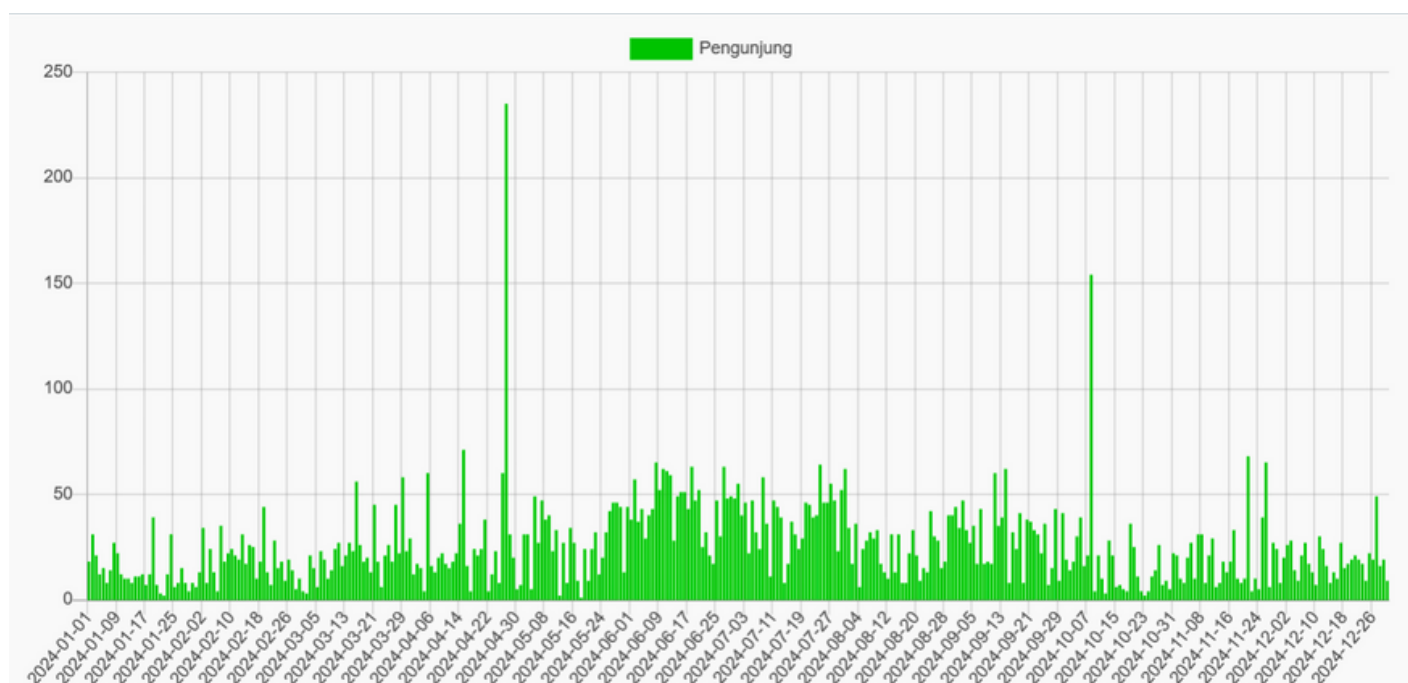
Permintaan informasi yang tidak sesuai dengan prosedur resmi.

Informasi yang diminta tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh Badan Publik.

Permohonan informasi tidak disertai identitas lengkap pemohon informasi.

E. JUMLAH PENGUNJUNG

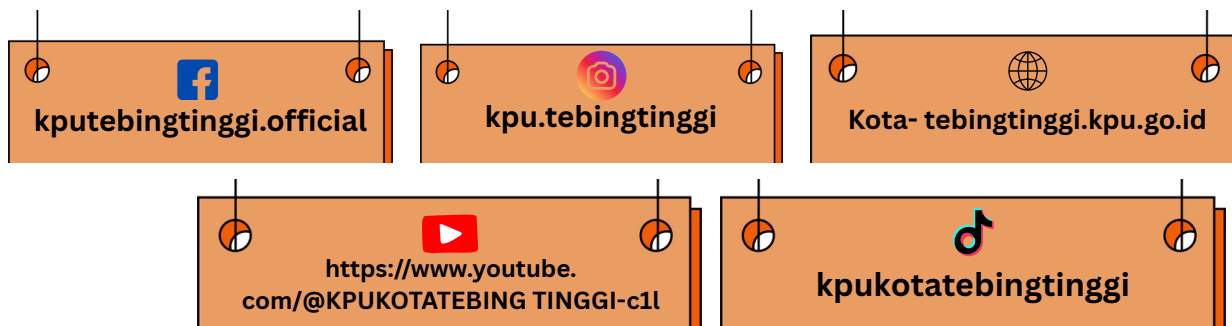
Selama periode Anggaran Tahun 2024, Jumlah Pengunjung pada Layanan Informasi Publik di akun E-PPID KPU Kota Tebing Tinggi lebih dari 500 (Lima Ratus) pengunjung dengan rincian sebagai berikut:



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Media Resmi KPU Kota Tebing Tinggi:

Media Sosial KPU Kota Tebing Tinggi yakni facebook, twitter, instagram, youtube. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui media sosial tersebut secara online dengan cara mem-follow laman facebook, twitter dan instagram serta meng-subscribe channel youtube sehingga yang terbaru adalah akun terbaru tiktok KPU Kota Tebing Tinggi melalui link berikut :





LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KESIMPULAN :

Selama periode Anggaran Tahun 2024, KPU Kota Tebing Tinggi tidak menerima permintaan informasi publik yang ditolak. Oleh karena itu, tidak terdapat laporan mengenai alasan penolakan permintaan informasi. Jika di kemudian hari terdapat permintaan informasi yang perlu ditolak, maka penolakan akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu: (1) informasi yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (2) permintaan informasi yang tidak mengikuti prosedur resmi, (3) informasi yang tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh KPU Kota Tebing Tinggi, serta (4) permohonan informasi yang tidak disertai identitas lengkap dari pemohon informasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI



EMIL SOFYAN